

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 PULAU TIGA



raih prestasi junjung budi pekerti



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 1 PULAU TIGA

e-mail : smansatupltiga@yahoo.co.id Hp. 085264640333

TANJUNG BATU DESA SELADING



Kode Pos : 29782

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 PULAU TIGA

NOMOR : 800/036/VI-SMAN 1 PLTG/KPTS/2020

**TENTANG
TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

Menimbang:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
4. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kelulusan.
5. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Musyawarah Majelis Guru pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Membahas tentang peraturan sekolah tentang tata tertib peserta didik.

Menetapkan:

**PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB
PESERTA DIDIK**

BA3 I

Pengertian

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, kesetaraan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai mahluk Tuhan. Dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya.

Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik, dan disusun secara operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik.

Dalam Tata Tertib Peserta Didik memuat

- a. Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan.
- b. Hal-hal yang dianjurkan
- c. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan
- d. Sanksi-sanksi/hukuman bagi pelanggar.

BAB II

Kewajiban-kewajiban Siswa

Pasal 1

Kehadiran Siswa

1. Siswa sudah hadir di sekolah sebelum jam 07.15 WIB
2. Siswa yang terlambat akan diproses oleh guru piket selama 1 jam pelajaran.
3. Apabila siswa tidak masuk sekolah karena sakit, atau izin harus mengirim surat izin yang sah dari orang tua/ wali murid pada hari itu juga atau lewat telepon/hp wali kelas.
4. Jumlah ketidakhadiran selama satu semester tanpa keterangan/alpa tidak boleh melebihi 10 % dari hari efektif, dan apabila melebihi 10 % akan dijadikan pertimbangan kenaikan kelas.
5. Apabila siswa meninggalkan sekolah sebelum jam belajar di sekolah berakhir karena sakit atau izin keperluan lain, harus minta izin kepada wali kelas dan atau guru piket.
6. Wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar mulai dari bel masuk/ pertama hingga bel pulang dibunyikan, serta pulang secara bersama-sama.
7. Berada di dalam kelas pada jam-jam kegiatan belajar mengajar dan tetap berada di lingkungan sekolah pada saat jam istirahat
8. Wajib mengikuti upacara, senam, lmtaq, sholat zuhur berjamaah (bagi yang beragama islam) dan semua kegiatan yang ditentukan oleh sekolah.
9. Wajib mengikuti semua program belajar yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Pasal 2

Pakaian Seragam Sekolah

1. Memakai pakaian sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sekolah :
 - a. Senin dan Selasa : Putih abu-abu lengkap
 - b. Rabu : Batik lengkap
 - c. Kamis : Pramuka lengkap
 - d. Jum'at : Baju kurung lengkap dengan memakai kopiah warna hitam
 - e. Sabtu : Olahraga

2. Memakai pakaian olahraga saat jam pelajaran olahraga
3. Menggunakan sepatu hitam yang bertali hitam dan berkaos kaki putih panjang kecuali menggunakan seragam pramuka memakai kaos kaki hitam panjang
4. Menggunakan ikat pinggang berlogo OSIS
5. Potongan dan bahan pakaian seragam serta atribut sesuai dengan ketentuan/modei yang telah ditetapkan oleh sekolah, antara lain :
 - a. Siswa : celana tidak cutbray dan tidak berujung pensil.
 - b. Siswi : rok panjang lipat.
 - c. Pakaian seragam dalam keadaan bersih, rapi (tidak kotor/lusuh) dan tidak dicoret-coret..
 - d. Baju bagian bawah dimasukkan pada celana/rok sehingga tampak ikat pinggangnya.
 - e. Mengenakan topi dan dasi sekolah saat upacara bendera.
 - f. Siswi memakai jilbab putih pada hari Senin dan Selasa, hitam pada hari Rabu, coklat pada hari Kamis, dusty pink pada hari Jum'at dan donker pada hari Sabtu.
 - g. Siswi wajib memakai dalaman jilbab (ciput) dan celana panjang (legging).
 - h. Siswa dan siswi wajib memakai singlet putih/baju dalam putih
6. Siswa dan siswi diperbolehkan memakai sepatu olahraga bebas pada hari Sabtu.

Pasal 3

Lingkungan Sekolah

1. Ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah
2. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sesuai jenis sampah pada tempat sampah yang tersedia.
3. Membersihkan ruangan kelas dan sekitarnya serta menyiram bunga setiap hari oleh petugas piket kelas masing-masing
4. Mengatur sepeda/sepeda motor di tempat parkir sekolah secara teratur dan rapi serta dikelompokkan sesuai tempat parkir yang telah ditentukan dan mengumpulkan kunci motor kepada guru piket.
5. Tidak melakukan coret-coret baik di dinding maupun meja belajar serta fasilitas lainnya.
6. Ikut menjaga kelestarian tanaman sekolah
7. Tidak merusak sarana/prasarana yang ada di sekolah.

Pasal 4

Etika, Estetika dan Sopan Santun

1. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan SMAN 1 Pulau Tiga
2. Bersikap sopan dan santun kepada semua warga sekolah.
3. Menjunjung tinggi kultur dan adat budaya setempat.
4. Bagi siswi tidak boleh menggunakan lipstick, ligloss berwarna, mascara, eyeliner, pensil alis, kontak lensa, blush on, dan tidak boleh mengenakan perhiasan/aksesoris.

5. Rambut diatur secara rapi, tidak dicat dan untuk siswa putra berambut pendek sesuai dengan ketentuan sekolah.
6. Berbicara secara santun, baik terhadap guru/karyawan maupun teman-teman sekolah.
7. Saling hormat menghormati sesama siswa.
8. Menjaga keamanan dan keterlibatan selama di sekolah maupun pulang sekolah.
9. Bagi semua siswa untuk menyalamati guru saat bertemu dan pulang sekolah.
10. Wajib berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia selama jam pelajaran.
11. Setiap siswa wajib mengikuti proses belajar dengan baik

Pasal 5 Administrasi Sekolah

1. Menyelesaikan administrasi sekolah (surat menyurat) sebagai siswa di SMAN 1 Pulau Tiga Kabupaten Natuna.
2. Meminjam dan mengembalikan buku-buku Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Perpustakaan.
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah secara benar sesuai dengan penggunaannya.
4. Pembayaran iuran bulanan sekolah yang disepakati oleh wali murid dan komite sekolah paling lambat tanggal sepuluh tiap bulan.

Pasal 6 Kegiatan Ekstra Kurikuler dan Pengembangan Diri

1. Siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler/pengembangan diri pilihan bagi kelas X (sepuluh) dan XI (sebelas)

BAB III Larangan-larangan Pasal 1

1. Melanggar kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh siswa sebagaimana pada BAB II.
2. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa izin.
3. Berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar.
4. Berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar maupun istirahat,
5. Memarkir sepeda/sepeda motor di tempat selain yang telah ditentukan sekolah.

6. Mengendarai sepeda/sepeda motor pada jam pelajaran di halaman sekolah.
7. Membawa uang, perhiasan, dan barang-barang mewah secara berlebihan ke sekolah.
8. Bertingkah/berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan sekolah.
9. Berpacaran di lingkungan sekolah baik pada jam-jam sekolah maupun di luar jam sekolah.
10. Membawa senjata tajam atau sejenisnya yang diperkirakan dapat digunakan untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain kecuali pada saat gotong royong.
11. Berkelahi di antara sesama siswa SMAN 1 Pulau Tiga, maupun antara siswa/orang lain di luar SMAN 1 Pulau Tiga.
12. Merokok selama masih menggunakan seragam sekolah baik di sekolah maupun di luar sekolah.
13. Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian.
14. Mengambil barang-barang baik milik sekolah maupun milik teman yang bukan miliknya.
15. Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan premanisme.
16. Melakukan pelecehan/penghinaan kehormatan martabat guru, karyawan maupun sesama peserta didik.
17. Membawa buku bacaan/kaset video ataupun HP yang memuat video pornografi/video/gambar yang tidak mendidik lainnya.
18. Membawa/mengonsumsi/mengedarkan obat-obatan terlarang (narkoba) maupun minuman keras, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
19. Pelecehan seksual dan perbuatan tidak senonoh.
20. Menikah, hamil/menghamili.
21. Melakukan semua tindakan dalam kategori tindakan kriminal.
22. Bertato.
23. Bertindik bagi siswa.
24. Memalsukan dokumen administrasi sekolah.
25. Menerima tamu tanpa seizin guru piket dan kepala sekolah.
26. Melompat pagar sekolah.
27. Membawa HP.
28. Memakai tas kecil (mini bag).
29. Memakai kaos selain kaos olahraga sekolah pada saat olahraga.
30. Memakai sandal pada saat jam pelajaran kecuali jam sholat.
31. Memakai jaket dan topi yang bukan atribut sekolah.
32. Dilarang berjualan di sekolah tanpa izin dari pihak sekolah.
33. Meninggalkan sepatu, buku tulis dan perlengkapan lainnya di lingkungan sekolah.
34. Membawa alat musik tanpa izin dari pihak sekolah.
35. Memakai sepatu selain yang sudah ditentukan.

BAB IV
Sanksi-sanksi
Pasal 1
Tahapan Sanksi

Apabila siswa tidak mentaati kewajiban-kewajiban dan melanggar larangan-larangan seperti tersebut di atas, maka akan diberikan sanksi oleh sekolah berupa :

1. Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung
2. Peringatan secara tertulis
3. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik.
4. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran selama 3 hari berturut-turut
5. Dikembalikan kepada orang tua/wali

Pasal 2
Peringatan Secara Lisan Dan Penindakan Secara Langsung

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik dengan frekuensi maksimal 2 kali :

1. Tidak mematuhi kewajiban sebagaimana BAB II kewajiban-kewajiban siswa.
2. Melanggar larangan-larangan sebagaimana BAB III pasal 1 ayat : 3, 6, 8, 9, 25.

Penindakan secara langsung dapat berupa hukuman pembinaan yang bersifat mendidik.

Pasal 3
Peringatan Secara Tertulis

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat pembinaan awal :

1. Melanggar kewajiban sebagaimana BAB II dengan frekuensi lebih dari dua kali.
2. Tidak mengindahkan peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung sebanyak 3 kali sebagaimana ketentuan BAB IV Pasal 2.
3. Melanggar larangan-larangan sebagaimana BAB III pasal 1 : ayat : 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 26.
4. Peringatan tertulis berupa :
 - a. Surat pemberitahuan kepada orang tua/wali.
 - b. Surat pernyataan/janji siswa yang diketahui oleh orang tua/wali
5. Peringatan tertulis untuk sebuah pelanggaran diberlakukan sebanyak-banyaknya 3 kali dan selebihnya dilakukan tahapan pemanggilan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 4

1. Apabila siswa melanggar BAB III Pasal 1 : Ayat : 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 :
 - a. 1 kali tertangkap akan ditahan 1 (satu) minggu, apabila HP memiliki konten negatif akan dilakukan pemanggilan orang tua
 - b. 2 kali tertangkap akan ditahan 2 (dua) minggu, apabila HP memiliki konten negatif akan dilakukan pemanggilan orang tua
 - c. 3 kali tertangkap akan ditahan 1 (satu) bulan, apabila HP memiliki konten negatif akan dilakukan pemanggilan orang tua
2. Apabila melanggar ketentuan Pasal 3 : Ayat 7, maka akan dikenakan sanksi berupa mengganti fasilitas maupun sarana yang dirusak.

Pasal 5

Skorsing Tidak Boleh Mengikuti Pelajaran

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat peringatan keras :

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada BAB IV pasal 2, pasal 3, dan pasal 4.
2. Melanggar larangan-larangan sebagaimana BAB IV pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 secara berulang
3. Melanggar tahapan-tahapan pembinaan yang dilakukan : Peringatan secara lisan, Peringatan secara tertulis, Pemanggilan orang tua/wali.

Pasal 6

Dikembalikan Kepada Orang tua / Wali

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat dengan kategori berat :

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada BAB IV pasal 2, pasal 3 dan pasal 5
2. Melanggar larangan-larangan sebagaimana BAB III Pasal 1; ayat 10, 16, 18, 19, 20, 21.
3. Menjalani proses hukum tindak pidana oleh pihak kepolisian.
 4. Melakukan penghasutan/sejenisnya yang bersifat SARA.

BAB V

Mekanisme Penanganan Kasus

Pasal 1

Kasus Pelanggaran Tata Tertib Peserta Didik

1. Tahapan penanganan kasus pelanggaran tata tertib peserta didik.
 - a. Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung.
 - b. Peringatan secara tertulis
 - c. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik
 - d. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran.
 - e. Dikembalikan kepada orang tua/wali.

2. Setiap guru/karyawan berhak melakukan peringatan secara lisan dan penindakan langsung kepada setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib peserta didik.
3. Setiap guru/karyawan yang telah melakukan peringatan secara lisan dan penindakan langsung terhadap siswa, untuk segera melaporkan kepada wali kelas, guru BK berkaitan dengan pelanggaran tata tertib peserta didik yang dilakukan oleh siswa untuk mendapatkan tindak lanjut.
4. Peringatan secara tertulis diberikan oleh sekolah dilengkapi dengan data pelanggaran yang telah dilakukan siswa.
5. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh wali kelas, guru BP/BK, dan WAKA Kesiswaan yang diketahui oleh Kepala Sekolah.
6. Dalam hal ini sanksi berat dan sangat berat siswa dikembalikan kepada orang tua/wali dilakukan setelah melalui rapat dewan guru.

Pasal 2

Kasus Pribadi

1. Kasus pribadi dimaksudkan sebagai kasus bukan bersifat pelanggaran Tata Tertib Peserta Didik.
2. Penanganan dilakukan oleh wali kelas, guru BK/BP dan orang tua/wali peserta didik.
- 3.

BAB VI

Penutup

1. Peraturan sekolah ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur pada peraturan sekolah ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Tanjung Batu
Pada tanggal : 23 Januari 2020

KEPALA SEKOLAH

WAN HIDAYATI, S.Pd

Pembina

NIP. 19730316 200312 2 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (orang tua/wali) :.....
Alamat :.....
:.....
No. HP :.....

Orang tua dari :.....

Nama (siswa) :.....

Kelas :.....

Menyatakan bahwa saya memahami, mengerti, dan menyetujui maksud dari keputusan kepala SMA Negeri 1 Pulau Tiga nomor : 800/036/VI-SMA 1 PLTG/KPTS/2019 Tentang Tata Tertib Peserta Didik yang telah saya baca. Oleh sebab itu saya mengikuti aturan Tata Tertib Peserta Didik SMAN 1 Pulau Tiga dengan taat dan bertanggung jawab.

Demikian pernyataan saya ini saya sampaikan dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

....., 2020

Siswa

Orang Tua/Wali

Materai
6000

(.....)

(.....)